



**PUTUSAN**

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ima Binti Tepu**;
2. Tempat lahir : Datara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 26 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Datara RT/RW 002/001 Kelurahan Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ima Binti Tepu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada Saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **IMA BINTI TEPU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mendistribusikan, mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IMA BINTI TEPU** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Bukti Transfer'
  - 7 (tujuh) Lembar Screenshoot Bukti percakapan di whatsapp terdakwa atas nama Pr. Ima Binti Tepu;
  - 4 (empat) bukti screenshot dari korban;

#### **Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Unit handpone merk Realme C35 warna glowing Green dengan imei 1 : 865895068340097 dan imei 2 : 865895068340089;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk infinix SMART 6 Warna Light Sea Green dengan Imei 1:357101835070421 dan imei 2: 351018350704392;
- 4 (empat) Kartu ATM dengan nomor kartu 1 : 6013011280343723 2 : 6013011123532615 3 : 6013011683554082 4 : 6013011239810335;
- 1 (satu) handphone merk Samsung GalaxyA04 warna hitam dengan IMEI 1 358320680398286 dan IMEI 2: 358552590398283;
- 1 (satu) kartu sim Telkomsel dengan nomor 085256494370;

#### **Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar dokumen surat keterangan akte jual beli dengan nomor : 500/SKJB/205/DD-KTB/XI/2022;
- 1 (satu) unit rumah batu permanen yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah Yang Terletak Di RT 001 RW 001 Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

## **Agar diserahkan kepada Ir. Muh. Syaiful.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa **IMA BINTI TEPU** sekitar awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di Desa Datara Kec.Tompobulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan mengakibatkan kerugian bagi orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan suaminya ngekos ditempat kos-kosan saksi korban, dimana saat saksi korban berkunjung ke rumah kost tersebut, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan "apakah kamu kost disini " dijawab oleh terdakwa "iya saya kost disini". Seminggu kemudian saksi korban datang lagi ke kost miliknya dan pada saat itu menawari terdakwa IMA bersama dengan suaminya untuk menjaga kost miliknya dikarenakan penjaga kost sebelumnya sudah tidak bekerja lagi. Selanjutnya saksi korban sering melihat terdakwa dan suaminya bermain Domino Higs sehingga saksi korban menawarkan terdakwa untuk berbisnis jual beli Chip Domino Higs dan pada saat itu terdakwa setuju, sehingga saksi korban memberikan modal kepada terdakwa IMA sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip,

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu masih berjalan lancar. Kemudian setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis, kemudian saksi korban menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan, terdakwa IMA tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban dengan alasan bahwa akun high domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi.

Selanjutnya berselang beberapa Minggu kemudian, terdakwa IMA pergi meninggalkan kost milik saksi korban, dan saksi korban menghubungi terdakwa lewat telepon untuk meminta uang milik saksi korban tersebut dikembalikan, namun saat itu terdakwa mengatakan kalau chipnya telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi dan terdakwa mengaku terdakwa memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir.

Selanjutnya sekitar tanggal 06 bulan Juli 2021, terdakwa IMA menghubungi saksi korban dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 dengan mengatakan jika terdakwa mempunyai akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) namun atmnya terblokir, sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengurus 2 (dua) ATM terdakwa yang terblokir, yang dimana pada saat itu saksi korban diiming - imingi hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan mau membantu mengurus atm milik terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juli 2021 saksi korban dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM milik terdakwa IMA tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh saksi korban mentransfer ke Rekening BRI atas nama TEPU dengan nomor 492301013451537, selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi kembali lewat telephone kepada terdakwa IMA kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu saksi korban langsung mentransfer uang ke Rekening yang disebutkan diatas, namun faktanya sdr.Syamsul tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku sebagai kepala cabang BRI Malakaji dan terdakwalah yang melakukan chat tersebut ke saksi korban.

Pada sekitar tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data sehingga terdakwa sebagai sdr.SYAMSUL meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang ke rekening milik TEPU tersebut diatas dengan alasan Sdr. SYAMSUL tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu saksi korban disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban tidak langsung mengirim uang tersebut namun terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa hanya mengatakan "kita kirimkan saja supaya atm cepat dibuka blokirnya"

Selanjutnya sekitar tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan meminta untuk memfasilitasi Sdr. SYAMSUL ke jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa melalui Rekening atas nama TEPU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban lagi dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi masalah, dimana Sdr. SYAMSUL dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu terdakwa mengaku Direktur Bank BRI menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 085825030761 dimana terdakwa mengarahkan saksi korban untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit – belit.

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa meminta bantuan lagi dengan menelpon kepada saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa IMA tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip, namun ternyata hal tersebut tidak benar, namun saksi korban baru mengetahui setelah kejadian ini, dan saksi korban pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama IMA dengan nomor Rekening 382001002947506.

Selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan jika terdakwa sudah keluar dari tahanan Polda Sulsel dan terdakwa dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta, namun terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa meminta untuk dibelikan tiket perjalanan dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa berada di Jakarta dan mengaku bertemu dengan Direktur BANK BRI Pusat, selanjutnya terdakwa IMA yang mengaku sebagai Direktur BANK BRI melalui chat whatsapp meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu saksi korban langsung mengirimkan uang tersebut kepada Rekening terdakwa IMA.

Selanjutnya berselang beberapa jam dihari yang sama, saksi korban menerima chat lewat whatsapp oleh seorang yang mengaku sebagai IBU MENY, dimana faktanya ibu MENY itu adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Manager sehingga saksi korban langsung mengirimkannya lagi ke Rekening milik terdakwa IMA.

Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, terdakwa yang mengaku Ibu MENY menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada saksi korban lagi Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke Makassar untuk mengurus ATM milik terdakwa IMA yang terblokir sehingga pada saat itu saksi korban mengirimkannya lagi setelah sebelumnya saksi korban mengkonfirmasi lagi kepada terdakwa IMA. Dan adapun Rekening yang saksi korban kirim dana pada saat itu adalah Rekening milik terdakwa dengan total yang di kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengaku sebagai Sekretaris Koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengapsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan Manager, kemudian saksi korban memastikannya lagi kepada terdakwa IMA dan pada saat itu terdakwa hanya mengiyakannya lagi sehingga saksi korban mengirim lagi uang tersebut kepada Rekening Milik terdakwa IMA.

Selanjutnya di bulan Januari 2023, terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nomor 085796485905 kepada saksi korban dan mengaku sebagai FADHIL IMRAN Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA dan Pr. PIRA sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu saksi korban pun melakukan transaksi tersebut, namun saksi korban tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga saksi korban mengirimnya secara bertahap.

Pada bulan Februari 2023 terdakwa IMA menyampaikan kepada saksi korban bahwa pada saat di Bandara Ibu MENY tertangkap oleh polisi, sehingga pada saat itu saksi korban dihubungi kembali lewat whatsapp oleh terdakwa yang mengaku

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama RISNAWATI tetapi nomor Rekeningnya sudah lupa. Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai FADHIL IMRAN menjanjikan akan berkordinasi dan mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar.

Pada sekitar bulan Maret 2023 saksi korban dihubungi lagi melalui chat oleh terdakwa yang mengaku Direktur BANK BRI dengan nomor 085825030761 dan mengatakan bahwa dana tersebut sudah berada di BANK BRI Cabang mana saja, namun tidak lama berselang kemudian terdakwa melalui chat whatsapp mengaku sebagai Sdr. Daus yaitu Kepala Cabang Malakaji, namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone saksi korban, yang dimana saksi korban diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA untuk membalikkan nama dari IMA ke IR. MUH SYAIFUL (saksi korban) dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening saksi korban, Sehingga pada saat itu saksi korban mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji tersebut.

Setelah dana tersebut saksi korban kirimkan sekira bulan Mei 2023 kemudian terdakwa sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu SYAIFULLAH di Mamuju, sehingga saksi korban disuruh lagi membayar Polisi agar yang punya Rekening mau untuk mengembalikan dana yang salah transfer tersebut. Dan saksi korban disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA, dan setelah dana tersebut dikirim, terdakwa IMA menyampaikan kepada saksi korban bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk bayar judi oleh Sdr. DAUS (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut terdakwa IMA bahwa Sdr. DAUS ditangkap dan ditahan.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 mengaku atasnama AMIRUDDIN yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama JIJO untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu saksi korban mengirmkannya lagi secara bertahap kepada Rekening atasnama JIJO.

Kemudian sekitar bulan Juni 2023 Saya diminta lagi oleh terdakwa yang sebagai sdr.AMIRUDIN dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Sdr. AMIRUDDIN mengatakan kepada saksi korban bahwa dia mau meringankan saya sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Rekening milik terdakwa IMA, namun saksi korban hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi korban sudah tidak memiliki uang lagi.

Bahwa karena saksi korban sudah tidak memiliki uang lagi dan sudah banyak berhutang kepada orang lain dimana saksi korban sudah ditagih, sehingga saksi korban menjual aset berupa Ruko dan Rumah untuk membayar utang saksi korban kepada orang lain, sehingga saksi korban mengkonfirmasi kepada terdakwa akan semua dana yang telah saksi korban transfer kerekening milik terdakwa, namun terdakwa hanya berjanji akan memberikan uang dan hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), namun terdakwa tidak menepati janjinya malah disuruh melakukan transfer terus untuk pengurusan pemblokiran atm milik terdakwa, sehingga saksi korban menyadari jika dirinya telah ditipu oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengirim beragam informasi kepada saksi korban dengan melalui atau mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatshapp 081999817600, Selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatshapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatshapp 082193802197 dan 082194228270, selaku kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui no.whatshapp 085796485905, dan selaku Kepala cabang BRI Mamuju 085256494370 yang tidak lain adalah terdakwa sendiri yang membuat saksi korban menjadi percaya, padahal yang disampaikan atau yang disebarkan kepada saksi korban semata-mata adalah berita bohong atau kebohongan sehingga saksi korban menjadi percaya dimana hal tersebut diperkuat dengan setiap kali terdakwa mengaku sebagai pelaku tersebut diatas, saksi korban langsung menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab iya benar dan rekening yang digunakan saksi korban untuk mentransfer uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian materi.

Bahwa chat whatshapp yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang menyuruh saksi korban melakukan transfer uang kerekening milik terdakwa adalah terdakwa IMA BINTI TEPU sendiri, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir.MUH.SYAIFUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**Atau:**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **IMA BINTI TEPU** sekitar awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di Desa Datara Kec.Tompobulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan suaminya ngekos ditempat kos-kosan saksi korban, dimana saat saksi korban berkunjung ke rumah kost tersebut, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan "apakah kamu kost disini " dijawab oleh terdakwa "iya saya kost disini". Seminggu kemudian saksi korban datang lagi ke kost miliknya dan pada saat itu menawari terdakwa IMA bersama dengan suaminya untuk menjaga kost miliknya dikarenakan penjaga kost sebelumnya sudah tidak bekerja lagi. Selanjutnya saksi korban sering melihat terdakwa dan suaminya bermain Domino Higs sehingga saksi korban menawarkan terdakwa untuk berbisnis jual beli Chip Domino Higs dan pada saat itu terdakwa setuju, sehingga saksi korban memberikan modal kepada terdakwa IMA sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip, dan pada saat itu masih berjalan lancar. Kemudian setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis, kemudian saksi korban menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan, terdakwa IMA tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban dengan alasan bahwa akun highs domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut 3 telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi.

Selanjutnya berselang beberapa Minggu kemudian, terdakwa IMA pergi meninggalkan kost milik saksi korban, dan saksi korban menghubungi terdakwa lewat telepon untuk meminta uang milik saksi korban tersebut dikembalikan, namun saat itu terdakwa mengatakan kalau chipnya telah dihack sehingga tidak bisa dibuka

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan terdakwa mengaku terdakwa memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir.

Selanjutnya sekitar tanggal 06 bulan Juli 2021, terdakwa IMA menghubungi saksi korban dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 meminta kepada saksi korban untuk mengurus 2 (dua) ATM terdakwa yang terblokir, yang dimana pada saat itu saksi korban diiming - imingi hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan mau membantu mengurus atm milik terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juli 2021 saksi korban dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM milik terdakwa IMA tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh saksi korban mentransfer ke Rekening BRI atas nama TEPU dengan nomor 492301013451537, selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi kembali lewat telephone kepada terdakwa IMA kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu saksi korban langsung mentransfer uang ke Rekening yang disebutkan diatas, namun faktanya sdr.Syamsul tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku sebagai kepala cabang BRI Malakaji dan terdakwalah yang melakukan chat tersebut ke saksi korban.

Pada sekitar tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil data sehingga terdakwa sebagai sdr.SYAMSUL meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang ke rekening milik TEPU tersebut diatas dengan alasan Sdr. SYAMSUL tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu saksi korban disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban tidak langsung mengirim uang tersebut namun terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa hanya mengatakan "kita kirimkan saja supaya atm cepat dibuka blokirnya"

Selanjutnya sekitar tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan meminta untuk memfasilitasi Sdr. SYAMSUL ke jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening atas nama TEPU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban lagi dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi masalah, dimana Sdr. SYAMSUL dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu terdakwa mengaku Direktur Bank BRI menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 085825030761 dimana terdakwa mengarahkan saksi korban untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit – belit.

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa meminta bantuan lagi dengan menelpon kepada saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa IMA tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip, namun ternyata hal tersebut tidak benar, namun saksi korban baru mengetahui setelah kejadian ini, dan saksi korban pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama IMA dengan nomor Rekenig 382001002947506.

Selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan jika terdakwa sudah keluar dari tahanan Polda Sulsel dan terdakwa dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta, namun terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa meminta untuk dibelikan tiket perjalanan dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa berada di Jakarta dan mengaku bertemu dengan Direktur BANK BRI Pusat, selanjutnya terdakwa IMA yang mengaku sebagai Direktur BANK BRI melalui chat whatsapp meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu saksi korban langsung mengirimkan uang tersebut kepada Rekening terdakwa IMA.

Selanjutnya berselang beberapa jam dihari yang sama, saksi korban menerima chat lewat whatshap oleh seorang yang mengaku sebagai IBU MENY, dimana faktanya ibu MENY itu adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Manager sehingga saksi korban langsung mengirimkannya lagi ke Rekening milik terdakwa IMA.

Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, terdakwa yang mengaku Ibu MENY menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada saksi korban lagi Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke makassar untuk mengurus ATM milik terdakwa IMA yang terblokir sehingga pada saat itu saksi korban mengirimkannya lagi setelah sebelumnya saksi korban mengkonfirmasi lagi kepada terdakwa IMA. Dan adapun Rekening yang saksi korban kirim dana pada saat itu adalah Rekening milik terdakwa dengan total yang di kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengaku sebagai Sekretaris Koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengapsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan Manager, kemudian saksi korban memastikannya lagi kepada terdakwa IMA dan pada saat itu terdakwa hanya mengiyakannya lagi sehingga saksi korban mengirim lagi uang tersebut kepada Rekening Milik terdakwa IMA.

Selanjutnya di bulan Januari 2023, terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nomor 085796485905 kepada saksi korban dan mengaku sebagai FADHIL IMRAN Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA dan Pr. PIRA sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu saksi korban pun melakukan transaksi tersebut, namun saksi korban tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga saksi korban mengirimnya secara bertahap.

Pada bulan Februari 2023 terdakwa IMA menyampaikan kepada saksi korban bahwa pada saat di Bandara Ibu MENY tertangkap oleh polisi, sehingga pada saat itu saksi korban dihubungi kembali lewat whatsapp oleh terdakwa yang mengaku sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama RISNAWATI tetapi nomor Rekeningnya sudah lupa. Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai FADHIL IMRAN menjanjikan akan berkordinasi dan mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar.

Pada sekitar bulan Maret 2023 saksi korban dihubungi lagi melalui chat oleh terdakwa yang mengaku Direktur BANK BRI dengan nomor 085825030761 dan mengatakan bahwa dana tersebut sudah berada di BANK BRI Cabang mana saja, namun tidak lama berselang kemudian terdakwa melalui chat whatsapp mengaku sebagai Sdr. Daus yaitu Kepala Cabang Malakaji, namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone saksi korban, yang dimana saksi korban diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA untuk membalikkan nama dari IMA ke IR. MUH SYAIFUL (saksi korban) dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening saksi

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, Sehingga pada saat itu saksi korban mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji tersebut.

Setelah dana tersebut saksi korban kirimkan sekira bulan Mei 2023 kemudian terdakwa sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu SYAIFULLAH di Mamuju, sehingga saksi korban disuruh lagi membayar Polisi agar yang punya Rekening mau untuk mengembalikan dana yang salah transfer tersebut. Dan saksi korban disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA, dan setelah dana tersebut dikirim, terdakwa IMA menyampaikan kepada saksi korban bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk bayar judi oleh Sdr. DAUS (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut terdakwa IMA bahwa Sdr. DAUS ditangkap dan ditahan.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 mengaku atasnama AMIRUDDIN yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama JIJO untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu saksi korban mengirimkannya lagi secara bertahap kepada Rekening atasnama JIJO.

Kemudian sekitar bulan Juni 2023 Saya diminta lagi oleh terdakwa yang sebagai sdr.AMIRUDIN dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pada saat itu Sdr. AMIRUDDIN mengatakan kepada saksi korban bahwa dia mau meringankan saya sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Rekening milik terdakwa IMA, namun saksi korban hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi korban sudah tidak memiliki uang lagi.

Bahwa karena saksi korban sudah tidak memiliki uang lagi dan sudah banyak berhutang kepada orang lain dimana saksi korban sudah ditagih, sehingga saksi korban menjual aset berupa Ruko dan Rumah untuk membayar utang saksi korban kepada orang lain, sehingga saksi korban mengkonfirmasi kepada terdakwa akan semua dana yang telah saksi korban transfer kerekening milik terdakwa, namun terdakwa hanya berjanji akan memberikan uang dan hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), namun terdakwa tidak menepati janjinya malah disuruh melakukan transfer terus untuk pengurusan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran atm milik terdakwa, sehingga saksi korban menyadari jika dirinya telah ditipu oleh terdakwa.

Bahwa saksi korban menggunakan jasa bank untuk melakukan transfer uang kepada terdakwa setelah para tokoh fiktif yaitu Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang tidak lain adalah terdakwa sendiri yang membuat saksi korban menjadi percaya, padahal yang disampaikan atau yang disebarkan kepada saksi korban semata-mata adalah berita bohong atau kebohongan sehingga saksi korban menjadi percaya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materi.

Bahwa terdakwa telah mengirim beragam informasi kepada saksi korban dengan melalui atau mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatshapp 081999817600, Selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatshapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatshapp 082193802197 dan 082194228270, selaku kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui no.whatshapp 085796485905, dan selaku Kepala cabang BRI Mamuju 085256494370 sehingga membuat saksi korban percaya, dimana hal tersebut diperkuat dengan setiap kali terdakwa mengaku sebagai pelaku tersebut diatas, saksi korban langsung menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab iya benar dan rekening yang digunakan saksi korban untuk mentransfer uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir.MUH.SYAIFUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45 A ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Atau ;

Ketiga

Bahwa terdakwa **IMA BINTI TEPU** sekitar awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di Desa Datara Kec.Tompobulu Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 sampai tahun 2023 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dan suaminya ngekos ditempat kos-kosan saksi korban, dimana saat saksi korban berkunjung ke rumah kost tersebut, saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menanyakan "apakah kamu kost disini " dijawab oleh terdakwa "iya saya kost disini". Seminggu kemudian saksi korban datang lagi ke kost miliknya dan pada saat itu menawari terdakwa IMA bersama dengan suaminya untuk menjaga kost miliknya dikarenakan penjaga kost sebelumnya sudah tidak bekerja lagi. Selanjutnya saksi korban sering melihat terdakwa dan suaminya bermain Domino Higs sehingga saksi korban menawarkan terdakwa untuk berbisnis jual beli Chip Domino Higs dan pada saat itu terdakwa setuju, sehingga saksi korban memberikan modal kepada terdakwa IMA sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip, dan pada saat itu masih berjalan lancar. Kemudian setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis, kemudian saksi korban menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan, terdakwa IMA tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada saksi korban dengan alasan bahwa akun highs domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut 3 telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi.

Selanjutnya berselang beberapa Minggu kemudian, terdakwa IMA pergi meninggalkan kost milik saksi korban, dan saksi korban menghubungi terdakwa lewat telepon untuk meminta uang milik saksi korban tersebut dikembalikan, namun saat itu terdakwa mengatakan kalau chipnya telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi dan terdakwa mengaku terdakwa memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir.

Selanjutnya sekitar tanggal 06 bulan Juli 2021, terdakwa IMA menghubungi saksi korban dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 dengan mengatakan jika terdakwa mempunyai akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) namun atmnya terblokir, sehingga terdakwa meminta kepada saksi korban untuk mengurus 2 (dua) ATM terdakwa yang terblokir, yang dimana pada saat itu saksi korban diiming - imingi hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga saksi korban percaya dan mau membantu mengurus atm milik terdakwa tersebut.

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya tanggal 09 Juli 2021 saksi korban dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM milik terdakwa IMA tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh saksi korban mentransfer ke Rekening BRI atas nama TEPU dengan nomor 492301013451537, selanjutnya saksi korban mengkonfirmasi kembali lewat telephone kepada terdakwa IMA kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu saksi korban langsung mentransfer uang ke Rekening yang disebutkan diatas, namun faktanya sdr.Syamsul tersebut adalah terdakwa sendiri yang mengaku sebagai kepala cabang BRI Malakaji dan terdakwalah yang melakukan chat tersebut ke saksi korban.

Pada sekitar tanggal 14 Agustus 2021 terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil data sehingga terdakwa sebagai sdr.SYAMSUL meminta saksi korban untuk mengirim lagi uang ke rekening milik TEPU tersebut diatas dengan alasan Sdr. SYAMSUL tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu saksi korban disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban tidak langsung mengirim uang tersebut namun terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa hanya mengatakan "kita kirimkan saja supaya atm cepat dibuka blokirnya".

Selanjutnya sekitar tanggal 19 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan meminta untuk memfasilitasi Sdr. SYAMSUL ke jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu saksi korban memberikannya kepada terdakwa melalui Rekening atas nama TEPU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi korban lagi dan menyampaikan kepada saksi korban bahwa telah terjadi masalah, dimana Sdr. SYAMSUL dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu terdakwa mengaku Direktur Bank BRI menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 085825030761 dimana terdakwa mengarahkan saksi korban untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit – belit.

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2021 terdakwa meminta bantuan lagi dengan menelpon kepada saksi korban dengan alasan bahwa terdakwa IMA tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip, namun ternyata hal tersebut tidak benar, namun saksi korban baru mengetahui setelah kejadian ini, dan saksi korban pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama IMA dengan nomor Rekening 382001002947506.

Selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan jika terdakwa sudah keluar dari tahanan Polda Sulsel dan terdakwa dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta, namun terdakwa tidak mempunyai uang sehingga terdakwa meminta untuk dibelikan tiket perjalanan dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa berada di Jakarta dan mengaku bertemu dengan Direktur BANK BRI Pusat, selanjutnya terdakwa IMA yang mengaku sebagai Direktur BANK BRI melalui chat whatsapp meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu saksi korban langsung mengirimkan uang tersebut kepada Rekening terdakwa IMA.

Selanjutnya berselang beberapa jam dihari yang sama, saksi korban menerima chat lewat whatshap oleh seorang yang mengaku sebagai IBU MENY, dimana faktanya ibu MENY itu adalah terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Manager sehingga saksi korban langsung mengirimkannya lagi ke Rekening milik terdakwa IMA.

Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, terdakwa yang mengaku Ibu MENY menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada saksi korban lagi Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke makassar untuk mengurus ATM milik terdakwa IMA yang terblokir sehingga pada saat itu saksi korban mengirimkannya lagi setelah sebelumnya saksi korban mengkonfirmasiya lagi kepada terdakwa IMA. Dan adapun Rekening yang saksi korban kirim dana pada saat itu adalah Rekening milik terdakwa dengan total yang di kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sekitar Bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengaku sebagai Sekretaris Koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,-

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengapsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan Manager, kemudian saksi korban memastikannya lagi kepada terdakwa IMA dan pada saat itu terdakwa hanya mengiyakannya lagi sehingga saksi korban mengirim lagi uang tersebut kepada Rekening Milik terdakwa IMA.

Selanjutnya di bulan Januari 2023, terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nomor 085796485905 kepada saksi korban dan mengaku sebagai FADHIL IMRAN Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA dan Pr. PIRA sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu saksi korban pun melakukan transaksi tersebut, namun saksi korban tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu saksi korban tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga saksi korban mengirimnya secara bertahap.

Pada bulan Februari 2023 terdakwa IMA menyampaikan kepada saksi korban bahwa pada saat di Bandara Ibu MENY tertangkap oleh polisi, sehingga pada saat itu saksi korban dihubungi kembali lewat whatsapp oleh terdakwa yang mengaku sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama RISNAWATI tetapi nomor Rekeningnya sudah lupa. Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai FADHIL IMRAN menjanjikan akan berkordinasi dan mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar.

Pada sekitar bulan Maret 2023 saksi korban dihubungi lagi melalui chat oleh terdakwa yang mengaku Direktur BANK BRI dengan nomor 085825030761 dan mengatakan bahwa dana tersebut sudah berada di BANK BRI Cabang mana saja, namun tidak lama berselang kemudian terdakwa melalui chat whatsapp mengaku sebagai Sdr. Daus yaitu Kepala Cabang Malakaji, namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone saksi korban, yang dimana saksi korban diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA untuk membalikkan nama dari IMA ke IR. MUH SYAIFUL (saksi korban) dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening saksi korban, Sehingga pada saat itu saksi korban mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji tersebut.

Setelah dana tersebut saksi korban kirimkan sekira bulan Mei 2023 kemudian terdakwa sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu SYAIFULLAH di Mamuju, sehingga saksi korban disuruh lagi membayar Polisi agar yang punya Rekening mau untuk mengembalikan

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang salah transfer tersebut. Dan saksi korban disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA, dan setelah dana tersebut dikirim, terdakwa IMA menyampaikan kepada saksi korban bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk bayar judi oleh Sdr. DAUS (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut terdakwa IMA bahwa Sdr. DAUS ditangkap dan ditahan.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 mengaku atasnama AMIRUDDIN yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama JIJO untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu saksi korban mengirimkannya lagi secara bertahap kepada Rekening atasnama JIJO.

Kemudian sekitar bulan Juni 2023 Saya diminta lagi oleh terdakwa yang sebagai sdr.AMIRUDIN dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pada saat itu Sdr. AMIRUDDIN mengatakan kepada saksi korban bahwa dia mau meringankan saya sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Rekening milik terdakwa IMA, namun saksi korban hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena saksi korban sudah tidak memiliki uang lagi.

Bahwa karena saksi korban sudah tidak memiliki uang lagi dan sudah banyak berhutang kepada orang lain dimana saksi korban sudah ditagih, sehingga saksi korban menjual aset berupa Ruko dan Rumah untuk membayar utang saksi korban kepada orang lain, sehingga saksi korban mengkonfirmasi kepada terdakwa akan semua dana yang telah saksi korban transfer kerekening milik terdakwa, namun terdakwa hanya berjanji akan memberikan uang dan hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), namun terdakwa tidak menepati janjinya malah disuruh melakukan transfer terus untuk pengurusan pemblokiran atm milik terdakwa, sehingga saksi korban menyadari jika dirinya telah ditipu oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah mengirim beragam informasi kepada saksi korban dengan melalui atau mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatsapp 081999817600, Selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatsapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatsapp 082193802197 dan 082194228270, selaku kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui no.whatsapp 085796485905, dan selaku Kepala cabang BRI Mamuju 085256494370 sehingga membuat saksi korban percaya, dimana hal tersebut diperkuat dengan setiap kali terdakwa mengaku sebagai pelaku tersebut diatas, saksi korban langsung

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab iya benar dan berusaha menyakinkan saksi korban serta rekening yang digunakan saksi korban untuk mentransfer uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga terdakwa.

Bahwa chat whatsapp yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang menyuruh saksi korban melakukan transfer uang kerekening milik terdakwa adalah terdakwa IMA BINTI TEPU sendiri, sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

Bahwa saksi korban menggunakan jasa bank untuk melakukan transfer uang kepada terdakwa setelah para tokoh fiktif yaitu Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang tidak lain adalah terdakwa sendiri yang membuat saksi korban menjadi percaya dan iming-iming hadiah sebesar 6.400.000.000 (enam miliar empat ratus juta rupiah) kepada saksi korban, padahal apa yang disampaikan kepada saksi korban semata-mata adalah kebohongan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan faktanya bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) serta atm terdakwa tidak terblokir, yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ir.MUH.SYAIFUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

## **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ir.Muh Syaiful**, di bawah sumpah hpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
  - Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini sehubungan dengan penipuan online yang Saksi alami;
- Bahwa penipuan online tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2021 sampai bulan Juni tahun 2023 di Jln. Taman Makam Pahlawan No.3 Kel Tello Baru Kec Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa yang melakukan penipuan online tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa modus penipuan online yang Saksi alami adalah penipuan online dengan modus melalui chat whatsapp dengan meminta bantuan membuka blokir ATM dan mengaku dan menggunakan Identitas orang lain yang bukan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah kos bersama dengan suami dan anaknya di tempat kos milik Saksi di Jln. Taman Makam Pahlawan Batua Makassar;
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 atau paling tidak sekitar bulan Maret 2023, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah kos milik Saksi, dimana pada saat itu Saksi sementara berkunjung ke rumah kos milik Saksi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa sehingga pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa "*apakah kamu kost disini?*" dan pada saat itu Terdakwa menjawab "*ya, benar saya kos disini*";
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa kos di rumah Saksi, Terdakwa menempati kamar di bagian atas. Berselang sekitar seminggu kemudian, Saksi datang lagi ke kos milik Saksi dan pada saat itu Saksi menawari Terdakwa bersama dengan suaminya untuk menjaga kos milik Saksi tersebut dikarenakan penjaga kos Saksi sebelumnya sudah tidak bekerja lagi dengan Saksi dan pada saat itu Terdakwa setuju sehingga Saksi meminta Terdakwa bersama dengan suaminya untuk pindah ke kamar depan.
- Bahwa setelah beberapa bulan Terdakwa bersama dengan suaminya tinggal di kos Saksi dan menjadi penjaga kos, Saksi sering melihat suami dari Terdakwa bermain Domino Higs sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa apa yang dikerjakan yang kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi tentang bisnis jual beli chip serta keuntungan yang didapatkan dan pada saat itu Saksi pun tertarik akan bisnis tersebut sehingga Saksi memberikan modal kepada Terdakwa sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip dan pada saat itu masih berjalan lancar.
- Bahwa kemudian setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah habis kemudian Saksi menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi dengan alasan bahwa akun high domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut telah dihack sehingga tidak

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



bisa dibuka lagi dan berselang beberapa Minggu Terdakwa pergi meninggalkan kos milik Saksi dan ketika Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta uang Saksi tersebut kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau dia memiliki akun bisnis yang berisi sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang ada di akunnya namun ATMnya pada saat itu terblokir. Selanjutnya sekitar tanggal 06 bulan Juli 2021 Terdakwa. menghubungi Saksi dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 dan meminta tolong kepada Saksi untuk dibantu mengurus dua ATMnya yang terblokir yang dimana pada saat itu Saksi diiming-imingi hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada sekitar tanggal 09 Juli 2021, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. Syamsul yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM Terdakwa tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh Saksi mentransfer ke rekening BRI atas nama Tepu dengan nomor 492301013451537, selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kembali kepada Terdakwa kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu Saksi langsung mentransfer uang ke rekening yang disebutkan di atas.
- Bahwa pada sekitar tanggal 14 Agustus 2021 Sdr. Syamsul menghubungi Saksi lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil data sehingga Sdr. Syamsul meminta Saksi untuk mengirim lagi uang ke rekening milik Tepu tersebut di atas dengan alasan Sdr. Syamsul tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu Saksi disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi tidak langsung mengirim uang tersebut namun Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "*kita kirimkan saja supaya ATM cepat dibuka blokirnya*".
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta kepada Saksi untuk memfasilitasi Sdr. Syamsul ke Jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu Terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu Saksi pun memberikannya kepada Terdakwa melalui rekening atas nama tepu sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan beberapa hari kemudian yang Saksi sudah lupa harinya, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa telah terjadi masalah bahwa Sdr. Syamsul



dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu seorang yang mengaku Direktur Bank BRI menghubungi Saksi melalui chat whatsapp dengan nomor 085825030761 dimana orang tersebut mengarahkan Saksi untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit-belit.

- Bahwa pada waktu yang Saksi tidak ingat lagi atau pada sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa meminta bantuan lagi kepada Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip dan Saksi pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor Rekening 382001002947506, selanjutnya setelah Terdakwa keluar dari tahanan Polda Sulsel yang Saksi sudah tidak ingat waktu dan tanggalnya, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dia dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta sehingga Saksi pun memberi uang untuk membeli tiket perjalanan serta memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan Direktur bank BRI Pusat, selanjutnya Direktur bank BRI meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu Saksi langsung mengirimkan uang tersebut kepada rekening milik Terdakwa, tidak berselang lama, kemudian Saksi di chat oleh seorang yang mengaku sebagai ibu Meny dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk manager sehingga Saksi langsung mengirimkannya lagi ke rekening milik Terdakwa.
- Bahwa sekitar dua hari kemudian Ibu Meny menghubungi Saksi lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada Saksi lagi Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke Makassar untuk mengurus ATM milik Terdakwa yang terblokir sehingga pada saat itu Saksi mengirimkannya lagi setelah sebelumnya Saksi mengkonfirmasi lagi kepada Terdakwa.
- Bahwa adapun rekening yang Saksi kirim dana pada saat itu adalah rekening milik Terdakwa dengan total yang Saksi kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sekitar bulan Januari 2023 ada lagi yang menghubungi Saksi dan mengaku sebagai sekretaris koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,-

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



(enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengapsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan manager, kemudian Saksi memastikannya lagi kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya mengiyakannya lagi sehingga Saksi mengirim lagi uang tersebut kepada rekening milik Terdakwa, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2023 Saksi dihubungi melalui chat whatsapp dengan nomor 085796485905 dan mengaku sebagai Fadhil Imran Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan Sdri. Pira sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu Saksi pun melakukan transaksi tersebut namun Saksi tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Saksi mengirimnya secara bertahap.

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat di Bandara Ibu Meny tertangkap oleh Polisi, sehingga pada saat itu Saksi dihubungi kembali oleh yang mengaku sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Risnawati tetapi nomor rekeningnya Saksi sudah lupa.
- Bahwa kemudian seorang yang mengaku sebagai Fadhil Imran menjanjikan akan berkoordinasi atau mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar. Pada sekitar bulan Maret 2023 Saksi dihubungi melalui chat oleh yang mengaku Direktur bank BRI dengan nomor 085825030761 dan mengatakan bahwa dana Saksi sudah berada di bank BRI Cabang mana saja. Tidak lama berselang kemudian Saksi di chat melalui whatsapp dan mengaku sebagai Sdr. Daus yang mengaku Kepala Cabang Malakaji namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone Saksi, yang dimana Saksi diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa untuk membalikkan nama dari Terdakwa ke Ir. Muh Syaiful dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening Saksi, sehingga pada saat itu Saksi mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh Kepala Cabang Malakaji tersebut.
- Bahwa setelah dana tersebut Saksi kirimkan sekitar bulan Mei 2023, kemudian yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana tersebut yang sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu Syaifullah di Mamuju sehingga Saksi disuruh lagi membayar Polisi agar si pemilik rekening mau untuk mengembalikan dana yang salah transfer tersebut dan Saksi disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Terdakwa, setelah dana tersebut Saksi kirim, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk membayar judi oleh Sdr. Daus (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut Terdakwa bahwa Sdr. Daus ditangkap dan ditahan.

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Mei 2023 Saksi dihubungi lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 oleh Sdr. Amuruddin yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Jijo untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu Saksi mengirimkannya lagi secara bertahap kepada rekening atas nama Jijo. Kemudian sekitar bulan Juni 2023 Saksi diminta lagi oleh Sdr. Amuruddin dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pada saat itu Sdr. Amiruddin mengatakan kepada Saksi bahwa dia mau meringankan Saksi sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada rekening milik Terdakwa namun Saksi hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi sudah tidak memiliki uang lagi.
- Bahwa Saksi baru tersadar dan mengetahui kalau selama ini Saksi ditipu oleh Terdakwa ketika Saksi meminta uang hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya selalu menyuruh Saksi untuk transfer uang dan pada saat itu uang Saksi juga sudah habis dan Saksi sudah banyak berhutang kepada orang lain dan sudah ditagih utang Saksi oleh si pemilik uang sehingga Saksi menjual aset Saksi berupa ruko dan rumah Saksi untuk membayar utang Saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polda Sulawesi Selatan dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah Saksi secara sadar bahwa Saksi telah tertipu oleh perbuatan Terdakwa dan adapun semua yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji, selaku Direktur BRI Pusat, selaku Ibu Meny, selaku Fadhil Imran dan selaku Daus dan selaku Amiruddin Kepala cabang BRI Mamuju adalah Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat penipuan online yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah Saksi transfer tersebut belum Saksi sebutkan semuanya di atas, karena sudah banyak yang Saksi tidak ingat lagi kapan waktu dan tanggal serta jumlah uang yang Saksi transfer tersebut, namun terhadap jumlah dan waktunya semuanya terdapat pada mutasi rekening koran yang telah Saksi ajukan sebagai bukti pelaporan Saksi sewaktu Saksi mulai mengirimkan

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



uang sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan Juni 2023 namun seingat Saksi total kerugian Saksi mencapai 1.600.000.000,- (satu miiyar enam ratus juta rupiah) baik yang ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri ataupun ke rekening Tepu, Jijo dan yang lainnya;

- Bahwa Saksi sudah tidak bisa mengingat dan menghitung berapa kali Saksi sudah mengirimkan sejumlah uang tersebut kepada orang - orang yang telah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau mengirim uang sampai sejumlah tersebut di atas karena sebelum saksi mengirim uang tersebut kepada Terdakwa Saksi selalu diiming-imingi oleh Terdakwa bahwa Saksi akan diberikan hadiah apabila berhasil membuka blokir ATM miliknya sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) selain itu Saksi selalu diyakinkan oleh Terdakwa bahwa benar orang-orang tersebut adalah benar dari pihak bank dan Sdr. Fadhil Imran sendiri sehingga Saksi tidak pernah curiga sedikitpun, selain itu Saksi merasa bahwa Terdakwa telah mengirimkan guna-guna kepada Saksi sehingga setiap kali orang-orang tersebut meminta sejumlah uang Saksi menurutinya;
- Bahwa selama ini Saksi melakukan komunikasi dengan orang-orang tersebut di atas melalui chat whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara langsung ataupun berbicara melalui telepon dengan orang-orang tersebut hanya via chat whatsapp saja;
- Bahwa yang mengetahui perihal kejadian tersebut diantaranya Sdr. Hamdani Subandi dan Sdri. Emi karena Saksi pernah meminjam uang kepada kedua orang tersebut lantas uangnya Saksi kirimkan kepada Terdakwa dan setelah menyadari perihal tersebut Saksi langsung menghubungi teman Terdakwa di Sungguminasa yang bernama Yaya;
- Bahwa dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi walau hanya sebagian saja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di Polisi bahwa uang-uang tersebut dia gunakan untuk membeli narkoba dan bermain judi;
- Bahwa setiap kali saksi mentransfer sejumlah uang tersebut, saksi selalu mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "harus dibayar" sehingga Saksi penuhi permintaannya;
- Bahwa dana-sana tersebut di transfer ke beberapa rekening namun yang sering-sering itu Saksi transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi diguna-guna, jadi saat terakhir-terakhir itu setiap malam sekitar pukul 24.00 s/d 01.00 WITA setiap kali Saksi di chat ada permintaan selalu Saksi penuhi dan Saksi juga selalu gelisah kalau tidur, setiap hari itu tangan dan kaki Saksi selalu kedinginan walaupun siang hari;



- Bahwa Saksi tidak pernah berobat ke dokter karena isteri Saksi seorang dokter;
  - Bahwa selama Saksi diminta untuk mentransfer uang, Saksi selalu menurut bahkan Saksi sampai menjual tanah dan rumah milik Saksi;
  - Bahwa keuntungan saksi yang dijanjikan oleh Terdakwa awalnya itu ada kesepakatan Saksi akan mendapat keuntungan 70 (tujuh puluh) persen sedangkan Terdakwa 30 (tiga puluh) persen yang dalam hal ini modal diberikan oleh saksi;
  - Bahwa pada saat pembukaan blokir saksi tidak ada menerima keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa terkait semua pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini sehubungan dengan pembukaan blokir ATM Terdakwa, pada akhirnya Saksi mengetahui siapa sebenarnya yang mengaku sebagai mereka-mereka adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut ketika Saksi meminta uang hadiah sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya selalu menyuruh Saksi untuk transfer uang sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polda Sulawesi Selatan dan setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi sadar bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya kecuali untuk pernyataan saksi yang menerangkan bahwa saksi diguna-guna itu tidak benar, atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.
2. **Saksi Hamdani Subandi**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini terkait penipuan online yang dialami oleh korban (teman Saksi) atas nama Ir Muh Syaiful;
  - Bahwa yang melakukan penipuan online terhadap korban tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan korban awal tahun 2018 dan Saksi juga sempat bekerja sama dengan korban sebagai investor dalam proyek Saksi sampai-sampai yang terakhir itu usaha Saksi tersebut macet-macet sehingga Saksi meminjam kepada korban dengan menjaminkan sertifikat rumah saya.
  - Bahwa pada saat itu Saksi meminjam uang sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun kurang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) jadi Saksi jaminkan sertifikat rumah Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun lalu pada saat itu korban selalu menghubungi Saksi dan menekan Saksi untuk membayar



uang tersebut supaya sertifikat rumah Saksi dikembalikan namun karena Saksi belum bisa mengembalikan sehingga Saksi meminjam uang di rentenir lalu dan mengambil sertifikat tersebut namun saat Saksi pertama kali bertemu lagi dengan Korban, Saksi melihat kondisi Korban berbeda dari yang sebelumnya dimana kondisi Korban sudah kurus dan seperti orang yang kebingungan, setelah itu Saksi tebus sertifikatnya lalu uang tersebut Saksi transfer ke rekening milik isteri korban dan meminta diskon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu selanjutnya korban bercerita kepada Saksi tentang masalah jual beli chips namun saat diceritakan Saksi mulai ada kecurigaan dan Saksi juga sempat ditawari untuk mencari investor.

- Bahwa berselang beberapa lama setelah itu Korban menghubungi Saksi dan meminta Saksi mencarikan pinjaman namun saat Korban mulai cerita tentang hal itu beserta keuntungan-keuntungannya yang membuat kecurigaan Saksi bertambah sehingga Saksi menyampaikan kepada Korban bahwa hal itu adalah penipuan dan Saksi juga berkali-kali mengingatkan perihal tersebut kepada Korban dan Saksi juga sempat menjadi Korban dengan dana sejumlah Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar tahun 2022;
- Bahwa menurut penyampaian korban bahwa Terdakwa yang saat itu kos di tempat kos milik Korban ada bisnis jual beli chips jadi Korban memberikan modal yang intinya Korban terus menerus membantu Terdakwa dengan memberikan dana karena Korban terus diiming - imingi keuntungan oleh Terdakwa termasuk saat Korban bercerita tentang ATM yang terblokir namun Terdakwa tidak percaya akan hal itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tapi menurut penyampaian Korban namanya adalah Ima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total uang korban yang telah ditransfer kepada Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi juga pernah menjadi korban dengan jumlah dana sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah yang dikirim melalui Korban;
- Bahwa saat itu korban meminta dana sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membuka blokir ATM tapi Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak memiliki dana sejumlah itu dan karena kasihan Saksi mengirimkan caption dan mengatakan "ada uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus direkeningku)", jadi Saksi bagi 2 (dua) dengan korban jadi pada akhirnya Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu hanya untuk uang tambahan saja guna mengumpulkan uang yang akan ditransfer kepada Terdakwa;
  - Bahwa sampai saat ini uang sejumlah tersebut belum dikembalikan kepada saksi? Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.
3. **Saksi Amiruddin**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa kami sudah dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga isteri Saksi diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa menjual chip;
  - Bahwa Terdakwa menjual chip karena Terdakwa ditawari menjual chip oleh saksi Ir. Muh Syaiful;
  - Bahwa saksi Ir. Muh Syaiful menawarkan bisnis tersebut lantas diterima oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi Ir. Muh Syaiful sebagai pemodal namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak modal yang diberikan;
  - Bahwa yang menjual chip tersebut adalah Terdakwa berdua dengan saksi Ir Muh. Syaiful dengan sistem bagi hasil;
  - Bahwa Ir. Muh Syaiful membeli chip namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang dibeli;
  - Bahwa bisnis tersebut dimulai saat kami ngekost di rumah saksi Ir Muh Syaiful sekitar tahun 2021;
  - Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir IMuh Syaiful awalnya pada bulan Maret tahun 2021 Saksi mengenal korban, saat itu Saksi mencari kos di Makassar, kemudian Saksi melihat di facebook ada kos di Jalan Taman Makam Pahlawan yang bisa nginap perhari, selanjutnya Saksi mendatangi kos tersebut bersama dengan Terdakwa dan anak Saksi, disitulah Saksi pertama kali bertemu dengan saksi Ir Muh Syaiful selaku pemilik kos tersebut, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya dan Saksi tinggal ditempat itu kurang lebih 4 (empat) bulan;
  - Bahwa selama dalam kurun waktu 4 (empat) bulan itu, Terdakwa bisnis jual beli chip bersama dengan saksi Ir Muh Syaiful.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah modal yang diberikan oleh saksi Ir. Muh Syaiful kepada Terdakwa;
  - Bahwa awalnya bisnis penjualan chip tersebut berjalan lancar tetapi tidak lancar setelah akunnya Terdakwa terhack;
  - Bahwa akun penjualan tersebut dipegang oleh Terdakwa dimana Terdakwa sebagai penjual sedangkan saksi Ir Muh Syaiful yang memberikan modal;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ada tidaknya keuntungan dari bisnis penjualan chip tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui tentang bagi hasil.
- Bahwa setelah bisnis jual beli chip tersebut bermasalah Saksi tidak mengetahui apakah ada lagi masalah yang muncul atau tidak karena hanya itu saja yang Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait masalah atm yang terblokir dan ada tidaknya Saksi Ir Muh Syaiful menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga bisnis jual pakaian online dan bisnis tersebut lancar namun Saksi tidak mengetahui berapa omzet perbulannya;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa bisnis itu berjalan lancar berdasarkan penyampaian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya sejumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Ir Muh Syaiful ke rekening Terdakwa, Tepu, dll;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa buah handphone diantaranya Iphone dan Infinix;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Terdakwa memiliki banyak handphone dan sering gonta ganti simcard;
- Bahwa Handphone sebanyak itu yang beli adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas kebersihan Kota Makassar dari situ Saksi mendapatkan gaji Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulannya dan selanjutnya Saksi menyisihkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sendiri hanya memiliki 1 rekening BRI begitu pula dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan saat Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selama ini tinggal di Malakaji di rumah orang tuanya Terdakwa (mertua Saksi);
- Bahwa kami tidak memiliki rumah pribadi;
- Bahwa rumah mertua Saksi sudah direnov dan Saksi mengambil uang dari bank Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selain itu ada juga uang dari orang tua Terdakwa hasil dari berkebun;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kasus narkoba bersamaan dengan Terdakwa ditangkap dalam kasus ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sudah mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yakni perbuatan yang dilakukan menggunakan system elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang;
- Bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa kronologis perkara di atas, Ahli menjelaskan Bahwa perbuatan sdr. IMA BINTI TEPU dalam konteks UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah termasuk perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), bahwa dalam perkara ini korban SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** telah tertipu dengan iming-iming berupa manfaat yang dapat diperoleh jika SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** membantu sdr. IMA BINTI TEPU dalam hal untuk meminta bantuan agar mengurus 2 atm IMA BINTI TEPU yang terblokir yang dimana saya diiming hadiah dan keuntungan sebesar 6,4 Milyar dalam hal ini korban SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** adalah konsumen yakni nasabah bank. Karena SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** percaya dengan sdr. IMA BINTI TEPU padahal tindakan sdr. IMA BINTI TEPU hanya merupakan penipuan semata, maka dapat dikatakan tawaran yang disampaikan oleh sdr. IMA BINTI TEPU untuk meminta bantuan agar mengurus 2 atm IMA BINTI TEPU yang terblokir yang dimana SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** diiming hadiah dan keuntungan sebesar 6,4 Milyar adalah berita bohong dan menyesatkan yang dipercayai oleh SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** sebagai sebuah kebenaran sehingga SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** percaya dan mengikuti arahan dari sdr. IMA BINTI TEPU, termasuk orang lain yang menghubungi SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** namun sebenarnya orang lain itu yang mengaku KAPOLDA DKI (085796485905), DIREKTUR BRI (085825030761), KEPALA CAB BRI MALAKAJI (081999817600), KEPALA CAB BRI MAMUJU (085256494370) dan IBU MENY (082193802197 dan 082194228270) adalah tokoh-tokoh yang dijalankan

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



oleh sdr. IMA BINTI TEPU, SAUDARA **IR MUH SYAIFUL** mengalami **kerugian materiil** atas penipuan terhadap dirinya.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdr. IMA BINTI TEPU dapat memenuhi unsur pasal **dengan sengaja** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE), jika terdapat bukti bahwa perbuatan terdakwa Sdr. IMA BINTI TEPU di atas dengan sengaja dimaksudkan pula untuk menimbulkan kerugian materiil terhadap korban lain selain SAUDARA **IR MUH SYAIFUL**.
- **Bahwa** Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdr. IMA BINTI TEPU telah memenuhi unsur pasal **tanpa hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE), jika terdapat bukti bahwa perbuatan terdakwa Sdr. IMA BINTI TEPU di atas dengan sengaja dimaksudkan pula untuk menimbulkan kerugian materiil terhadap korban lain selain SAUDARA **IR MUH SYAIFUL**.
- **Bahwa** Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdr. IMA BINTI TEPU telah memenuhi unsur pasal **melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE), jika terdapat bukti bahwa perbuatan terdakwa Sdr. IMA BINTI TEPU di atas dengan sengaja dimaksudkan pula untuk menimbulkan kerugian materiil terhadap korban lain selain SAUDARA **IR MUH SYAIFUL**.
- **Bahwa** Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdr. IMA BINTI TEPU telah memenuhi unsur pasal **melakukan perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE), jika terdapat bukti bahwa perbuatan terdakwa Sdr. IMA BINTI TEPU di atas dengan sengaja dimaksudkan pula untuk menimbulkan kerugian materiil terhadap korban lain selain SAUDARA **IR MUH**

*Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm*



**SYAIFUL.**Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdri. IMA BINTI TEPU telah memenuhi unsur pasal **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE).

**Bahwa** Ahli menjelaskan bahwa perbuatan Sdri. IMA BINTI TEPU telah memenuhi unsur pasal **yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik(ITE), jika terdapat bukti bahwa perbuatan terdakwa Sdri. IMA BINTI TEPU di atas dengan sengaja dimaksudkan pula untuk menimbulkan kerugian materiil terhadap korban lain selain SAUDARA **IR MUH SYAIFUL.**

- **Bahwa** Ahli menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Sdri. IMA BINTI TEPU telah memenuhi unsur **“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36** Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jika terdapat bukti bahwa perbuatan terdakwa Sdri. IMA BINTI TEPU di atas dengan sengaja dimaksudkan pula untuk menimbulkan kerugian materiil terhadap korban lain selain SAUDARA **IR MUH SYAIFUL.**

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan hari ini terkait penipuan online yang Terdakwa lakukan terhadap korban atas nama saksi Ir Muh Syaiful;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir Muh Syaiful namun kami tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Whatsapp dengan Nomor 085825030761, 082193802197, 082194228270, 085796485905, 081999817600, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085256494370 adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan online dengan modus meminta bantuan membuka blokir ATM;

- Bahwa awalnya pada awal bulan Maret 2021 Terdakwa mencari kos melalui facebook dan melihat saksi Ir Muh Syaiful memposting sebuah rumah kos yang dapat di bayar perminggu yang terdapat pada jalan Taman Makam Pahlawan depan BLK dan pada hari itu juga Terdakwa datang ke tempat untuk kos bersama suami dan anak kemudian Terdakwa bertemu dengan penjaga kos yang sudah Terdakwa lupa namanya dan membayar uang kos kepada penjaga kos tersebut;
- Bahwa pada saat keesokan harinya saksi Ir Muh Syaiful datang menemui Terdakwa dan bertanya apakah ngekos juga disini?" dan Terdakwa pun jawab "iya pak", setelah satu minggu Terdakwa ngekos di kamar atas Terdakwa pun di pindahkan ke kamar bagian depan serta menjadi penjaga kos dan menggantikan penjaga kos lama;
- Bahwa setelah 3 bulan berikutnya Terdakwa pun ditawarkan oleh saksi Ir Muh Syaiful SYAIFUL untuk berbisnis CHIP HIGHS DOMINO dimana Terdakwa diberikan modal akun seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan chip seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan Rp.833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), setelah habis Terdakwa pun di tambahkan modal Rp.25.000.000,- lagi untuk penjualan chip, pada bulan 7 tahun 2021 akun bisnis usaha Terdakwa dan saksi Ir Muh Syaiful terhack dan tidak dapat masuk lagi namun Terdakwa selalu dimintai uang keuntungan yang dimana untuk menutupi itu Terdakwa meminjam dana berbunga di kampung sampai Rp 130.000.000,- lebih;
- Bahwa saksi Ir Muh Syaiful tidak mempercayai bahwa akunya terhack dan para penagih di kampung turun ke kota untuk menagih ke kos yang dimana Terdakwa sudah berada di ji dr Leimina perumahan Kompleks IDI no 10. pada bulan 9 tahun 2022 Terdakwa sudah tidak bisa meminjam dana bunga lagi;
- Bahwa Terdakwa membuat alasan untuk menjual akun bisnis dan menyampaikan bahwa ATM Terdakwa terblokir berisi dana 9,9 M yang terbagi dari hadiah, keuntungan deposit dan harga jual akun, dengan membuat beberapa tokoh yakni Kapolda DKI (085796485905), Direktu BRI (085825030761), Kepala Cab BRI Malakaji (081999817600), Kepala Cab BRI Mamuju (085256494370) dan Ibu Meny (082193802197 dan 082194228270), Terdakwa menjalankan tokoh-tokoh tersebut bulan 6 tahun 2023;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan online dengan modus meminta bantuan membuka blokir ATM pada bulan September tahun 2022 dan pada saat itu Terdakwa berada di Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa;

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa Handphone merk Realme C35 warna hijau dengan Imei 865895068340097 dan imei 865895068340087 untuk mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji dan Mamuju, merk Infinix warna hijau dengan imei 357101835070421 dan imei 357101835070439 Terdakwa gunakan untuk mengaku sebagai Direktur BRI Pusat dan Hp merk Vivo Y16 Warna Gold Terdakwa gunakan untuk mengaku sebagai Ibu Meny;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Ir. Muh Syaiful dengan menggunakan rekening BRI nomor rekening 382001003366509 atas nama IMA, rekening BRI nomor 492301023845530 atas nama JJO dan rekening BRI nomor 508501031147535 atas nama PIRA dan rekening BRI 492301027693537 atas nama AMIRUDDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan melakukan penipuan online tersebut adalah sebagai admin dari Akun Whatsapp dengan Nomor 085825030761, 082193802197, 082194228270, 085796485905, 081999817600, dan 085256494370;
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan tipu daya terhadap saksi Ir Muh Syaiful pada bulan Juli 2021 diman Terdakwa ditawarkan dan diberi modal keseluruhan Rp.150.000.000,- untuk berbisnis jual beli Higgs Dominos namun kenyataannya yang Terdakwa belikan hanya Rp.50.000.000,- yang sisanya senilai Rp.100.000.000,- Terdakwa pakai belanja dan membayar utang;
- Bahwa selanjutnya dari Pembelian Rp.50.000.000,- tersebut Terdakwa mendapatkan IT dalam bentuk Chip selanjutnya Chip tersebut Terdakwa jual kembali dimana per 18 Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.10.000,- dari keuntungan yang Terdakwa dapatkan Terdakwa hanya memberikan Rp.5.000.000,- kepada saksi Ir Muh Syaiful dan sisanya Terdakwa pakai belanja keperluan harian, namun saksi Ir Muh Syaiful tidak menerima dan menginginkan modal serta keuntungan yang diberikan dikembalikan kepadanya, dari situ Terdakwa mengarang seolah-olah hasil dari penjualan tersebut sudah mencapai Rp.60.000.000,-, dan Terdakwa menyampaikan bahwa dana tersebut sudah Terdakwa deposit ke rekening Terdakwa senilai Rp.600.000.000,- dan Terdakwa mengarang cerita selama dua minggu uang dari hasil deposit tersebut sudah senilai 6,4M, kemudian Terdakwa menyampaikan seolah-olah dikarenakan adanya deposit tersebut mendapatkan hadiah dari bank BRI sehingga nilainya sudah mencap 9,9 M karena Terdakwa ditagih terus oleh saksi Ir Muh Syaiful, Terdakwa membuat cerita seakan akan rekening deposit tersebut terblokir dan untuk membuka rekening tersebut membutuhkan dana;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir Muh Syaiful bahwa ATM Terdakwa terblokir dan ATM tersebut berisi dana 9,9 Milyar agar saksi Ir Muh Syaiful bersangkutan dapat membantu Terdakwa dengan mengirimkan uang untuk membuka blokir ATM;
- Bahwa selain itu Terdakwa berpura pura menjadi tokoh yakni Kepala Cabang BRI Malakaji dengan nomor 081999817600 pada bulan Desember 2021 kemudian Terdakwa menghubungi saksi korban Ir Muh Syaiful yang mengutarakan bahwa benar atm Terdakwa terblokir sehingga membuat saksi Ir Muh Syaiful percaya dan mengirimkan Terdakwa uang Sebesar RP.60.000.000,- ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening BRI 382001003366509, yang selanjutnya Terdakwa mengarang bahwa di BRI Cabang Malakaji tidak dapat melakukan pencairan dana dikarenakan tidak memiliki cash dan sayapun mengarahkan Sdr Ir Muh Syaiful untuk mencairkan di BRI Cabang Ahmad Yani sehingga Terdakwa pun berpura pura menjadi Kepala Cabang BRI Ahmad Yani yang dimana nomornya sudah tidak Terdakwa ingat lagi dan meminta kepada Sdr Ir Muh Syaiful untuk membayar pajak sebelum pencairan total sekitar Rp.70.000.000,00 nomor rekening BRI yang dimana Terdakwa pun kembali lagi mengarang cerita bahwa tidak dapat melakukan pencairan juga di BRI Cabang Ahmad Yani dikarenakan di BRI Cabang Ahmad Yani juga tidak memiliki dana cash sebesar 9,5 M yang kemudian saya pun mengarahkan Sdr Ir MUH Syaiful untuk mencairkan di BRI PUSAT, yang mana pada saat itu sayapun mengaku sebagai Direktur BRI Pusat dengan nomor 085825030761 selanjutnya menghubungi Sdr Ir Muh Syaiful melalui media social whatsapp dan untuk meyakinkannya kembali saya berpura-pura sebagai ibu Meny selaku Kepala Keuangan BRI Pusat dengan nomor (082193802197 dan 082194228270), tidak hanya itu untuk meyakinkan Sdr Ir Muh Syaiful Terdakwa berpura pura sebagai ibu Vivi selaku teller BRI Pusat dengan nomor yang tidak Terdakwa ingat lagi dari situlah saudara Ir Muh Syaiful mulai percaya kemudian mengirimkan Terdakwa dana dengan total sekitar Rp.175.000.000,- yang kemudian Terdakwa berpura pura lagi menjadi Kapolda DKI dengan nomor 085796485905 dengan tujuan agar pencairan rekening deposito Terdakwa disegerakan dari situ Terdakwa dikirimkan dana sekitar Rp. 35.000.000,- ke rekening Terdakwa dengan nomor BRI 382001003366509 an IMA untuk diberikan kepada Kapolda DKI yang kemudian Terdakwa pun mengarang bahwa deposit sudah cair 9,9 M namun Terdakwa mengarang kembali cerita bahwa dana tersebut salah transfer ke salah satu nasabah an Syaiful di BRI Cabang Mamuju, dari hal tersebut Terdakwa kembali mengarang cerita pada bulan Mei 2023 saat itu Terdakwa mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dengan nomor 085256494370 kemudian menghubungi saudara Ir Muh Syaiful melalui whatsapp dengan tujuan untuk

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mencari nasabah atas nama Syaifu terkait dana deposit yang salah trafer sehingga membuat sdr Ir Muh Syaiful percaya dan mengirim dana pada ketiga rekening berbeda yakni BRI 382001003366509 an Ima, BRI 492301023845530 an Jijo, dan BRI 492301027693537 atas nama Amiruddin dengan total dana sekitar Rp.75.000.000,-;

- Bahwa rangkaian tipu daya yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa berada di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Tritura Tamangapa Raya III dan di Dusun Datara Kec Tompo Bulu Kab Gowa;
- Bahwa nama-nama yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Ir Muh Syaiful adalah fiktif belaka yang Terdakwa pakai namanya untuk menipu saksi Ir Muh Syaiful sehingga yang bersangkutan yakin dan percaya akan cerita yang Terdakwa buat sehingga saksi Ir Muh Syaiful mengirimkan dana yang Terdakwa minta;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengarahkan Sdr Jijo, Amiruddin, Pira, dan Tepu untuk membuat rekening, setelah rekening tersebut terbit langsung Terdakwa mengambil alih rekeningnya dengan menguasai buku tabungan dan atmnya dengan alasan rekening milik Terdakwa terblokir;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengarahkan membuat rekening untuk menampung dana yang dikirimkan Sdr Muh Syaiful agar yang bersangkutan tidak curiga;
- Bahwa Jijo, Amiruddin, Pira dan merupakan keluarga Terdakwa dimana Jijo adalah tante Terdakwa, Amiruddin adalah suami Terdakwa, Pira adalah adik Terdakwa sedangkan Tepu adalah bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Bukti Transfer; - 7 (tujuh) Lembar Screenshoot Bukti percakapan di whatsapp; - 1 (satu) Unit handpone merk Realme C35 warna glowing Green dengan imei 1 : 865895068340097 dan imei 2 : 865895068340089; - 1 (satu) Unit Handphone Merk infinix SMART 6 Warna Light Sea Green dengan Imei 1 : 357101835070421 dan imei 2 : 35101835070439; - 4 (empat) Kartu ATM dengan nomor kartu 1 : 6013011280343723 2 : 6013011123532615 3 : 6013011683554082 4 : 6013011239810335 - 1 (satu) Lembar dokumen surat keterangan akte jual beli dengan nomor : 500/SKJB/205/DD- KTB/XI/2022 - 1 (Satu) Handphone merk Samsung GalaxyA04 warna hitam dengan IMEI 1 358320680398286 dan IMEI 2 : 358552590398283 - 4 (Empat) Bukti Screenshoot; -1 (Satu) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085256494370 yang telah disita menurut hukum dan para saksi dan Terdakwa menerangkan mengetahui barang bukti tersebut oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang satu dan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di Desa Datara Kec.Tompobulu Kab.Gowa;
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan suaminya ngekos ditempat kos-kosan Saksi Korban Ir Muh Syaiful dimana saat Saksi Korban Ir Muh Syaiful berkunjung ke rumah kost tersebut, Saksi Korban Ir Muh Syaiful bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu kost disini " dijawab oleh Terdakwa "iya saya kost disini".
- Bahwa seminggu kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful datang lagi ke kost miliknya dan pada saat itu menawari terdakwa IMA bersama dengan suaminya untuk menjaga kost miliknya dikarenakan penjaga kost sebelumnya sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful sering melihat Terdakwa dan suaminya bermain Domino Higs sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menawarkan Terdakwa untuk berbisnis jual beli Chip Domino Higs dan pada saat itu Terdakwa setuju, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful memberikan modal kepada terdakwa IMA sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip, dan pada saat itu masih berjalan lancar.
- Bahwa setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut habis, kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan, terdakwa IMA tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan alasan bahwa akun highs domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi.
- Bahwa berselang beberapa Minggu kemudian, terdakwa IMA pergi meninggalkan kost milik Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan Saksi Korban Ir Muh Syaiful menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk meminta uang Saksi Korban Ir Muh Syaiful tersebut dikembalikan, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau chipnya telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi dan Terdakwa mengaku Terdakwa memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir.
- Bahwa sekitar tanggal 6 bulan Juli 2021, terdakwa IMA menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 dengan mengatakan jika Terdakwa mempunyai akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) namun atmnya terblokir, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengurus 2 (dua) ATM Terdakwa yang terblokir, yang dimana pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful diiming - imingi hadiah dan

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful percaya dan mau membantu mengurus atm milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa a tanggal 09 Juli 2021 Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM milik terdakwa IMA tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh Saksi Korban Ir Muh Syaiful mentransfer ke Rekening BRI atas nama TEPU dengan nomor 492301013451537, selanjutnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengkonfirmasi kembali lewat telephone kepada terdakwa IMA kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mentransfer uang ke Rekening yang disebutkan diatas, namun faktanya sdr.Syamsul tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengaku sebagai kepala cabang BRI Malakaji dan Terdakwalah yang melakukan chat tersebut ke Saksi Korban Ir Muh Syaiful
- Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil data sehingga Terdakwa sebagai sdr.SYAMSUL meminta Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengirim lagi uang ke rekening milik TEPU tersebut diatas dengan alasan Sdr. SYAMSUL tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak langsung mengirim uang tersebut namun terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "kita kirimkan saja supaya atm cepat dibuka blokirnya"
- Bahwa sekitar tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan meminta untuk memfasilitasi Sdr. SYAMSUL ke Jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu Terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful memberikannya kepada Terdakwa melalui Rekening atas nama TEPU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan menyampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa telah terjadi masalah, dimana Sdr. SYAMSUL dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu Terdakwa mengaku Direktur Bank BRI menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful melalui chat whatsapp dengan nomor 085825030761 dimana Terdakwa mengarahkan Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit – belit.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa meminta bantuan lagi dengan menelpon kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan alasan bahwa terdakwa IMA tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip, namun ternyata hal tersebut tidak benar, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful baru mengetahui setelah kejadian ini dan saksi korban pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama IMA dengan nomor Rekening 382001002947506.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengatakan jika Terdakwa sudah keluar dari tahanan Polda Sulsel dan Terdakwa dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta untuk dibelikan tiket perjalanan dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku berada di Jakarta dan mengaku bertemu dengan Direktur BANK BRI Pusat, selanjutnya terdakwa IMA yang mengaku sebagai Direktur BANK BRI melalui chat whatsapp meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mengirimkan uang tersebut kepada Rekening terdakwa IMA.
- Bahwa berselang beberapa jam dihari yang sama, Saksi Korban Ir Muh Syaiful menerima chat lewat whatshap oleh seorang yang mengaku sebagai IBU MENY, dimana faktanya ibu MENY itu adalah Terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Manager sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mengirimkannya lagi ke Rekening milik terdakwa IMA.
- Bahwa sekitar dua hari kemudian, Terdakwa yang mengaku Ibu MENY menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful lagi

*Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm*



Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke Makassar untuk mengurus ATM milik terdakwa IMA yang terblokir sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkannya lagi setelah sebelumnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengkonfirmasi lagi kepada terdakwa IMA dan adapun Rekening yang Saksi Korban Ir Muh Syaiful kirim dana pada saat itu adalah Rekening milik Terdakwa dengan total yang di kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengaku sebagai Sekretaris Koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengabsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan Manager, kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful memastikannya lagi kepada Terdakwa IMA dan pada saat itu Terdakwa hanya mengiyakannya lagi Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirim lagi uang tersebut kepada rekening milik terdakwa IMA.
- Bahwa di bulan Januari 2023, Terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nomor 085796485905 kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengaku sebagai FADHIL IMRAN Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA dan Pr. PIRA sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful pun melakukan transaksi tersebut, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimnya secara bertahap.
- Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa IMA menyampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa pada saat di bandara Ibu MENY tertangkap oleh polisi, sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi kembali lewat whatsapp oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama RISNAWATI tetapi nomor Rekeningnya sudah lupa, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai FADHIL IMRAN menjanjikan akan berkordinasi dan mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi lagi melalui chat oleh Terdakwa yang mengaku Direktur BANK BRI dengan nomor



085825030761 dan mengatakan bahwa dana tersebut sudah berada di BANK BRI Cabang mana saja, namun tidak lama berselang kemudian Terdakwa melalui chat whatsapp mengaku sebagai Sdr. Daus yaitu Kepala Cabang Malakaji, namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone Saksi Korban Ir Muh Syaiful yang dimana Saksi Korban Ir Muh Syaiful diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA untuk membalikkan nama dari IMA ke IR. MUH SYAIFUL (saksi korban) dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening saksi korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji tersebut.

- Bahwa setelah dana tersebut saksi korban kirimkan sekira bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu SYAIFULLAH di Mamuju, sehingga saksi korban disuruh lagi membayar Polisi agar yang punya Rekening mau untuk mengembalikan dana yang salah transfer tersebut. Dan saksi korban disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA, dan setelah dana tersebut dikirim, terdakwa IMA menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk bayar judi oleh Sdr. DAUS (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut terdakwa IMA bahwa Sdr. DAUS ditangkap dan ditahan.
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 mengaku atasnama AMIRUDDIN yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama JIJO untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkannya lagi secara bertahap kepada Rekening atasnama JIJO.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 Saksi Korban Ir Muh Syaiful diminta lagi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai sdr.AMIRUDIN dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pada saat itu Sdr. AMIRUDDIN mengatakan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa dia mau meringankan Terdakwa sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Rekening milik terdakwa IMA,

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah tidak memiliki uang lagi.

- Bahwa karena Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah tidak memiliki uang lagi dan sudah banyak berhutang kepada orang lain dimana Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah ditagih, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjual aset berupa Ruko dan Rumah untuk membayar utang Saksi Korban Ir Muh Syaiful kepada orang lain, sehingga Saksi Korban mengkonfirmasi kepada Terdakwa akan semua dana yang telah Saksi Korban transfer kerekening milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya berjanji akan memberikan uang dan hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak menepati janjinya malah disuruh melakukan transfer terus untuk pengurusan pemblokiran atm milik Terdakwa, sehingga saksi korban menyadari jika dirinya telah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengirim beragam informasi kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan melalui atau mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatsapp 081999817600, selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatsapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatsapp 082193802197 dan 082194228270, selaku kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui no.whatsapp 085796485905 dan selaku Kepala cabang BRI Mamuju 085256494370 yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri yang membuat Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya, padahal yang disampaikan atau yang disebarakan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful semata-mata adalah berita bohong atau kebohongan sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya dimana hal tersebut diperkuat dengan setiap kali Terdakwa mengaku sebagai pelaku tersebut diatas, Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab iya benar dan rekening yang digunakan Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mentransfer uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga Terdakwa sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian materi.
- Bahwa chat whatsapp yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang menyuruh Saksi Korban Ir Muh Syaiful melakukan transfer uang kerekening milik Terdakwa adalah terdakwa IMA BINTI TEPU sendiri, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ir.MUH.SYAIFUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang menurut pertimbangan Majelis paling relevan dengan fakta-fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap Subyek Hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana, dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, mampu bertanggungjawab secara hukum guna mencegah adanya “*error in persona*”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama **IMA BINTI TEPU** yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa atas suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, Terdakwa

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian – bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mempergunakan **sebuah nama palsu** adalah berupa nama orang yang bukan nama sendiri dari diri Terdakwa ataupun nama Terdakwa yang digunakan tetapi yang tidak diketahui oleh umum atau sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, sedangkan yang dimaksud **suatu sifat palsu** adalah baik berupa jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maupun keadaan tertentu yang menyertai diri Terdakwa dan bertujuan untuk mendapatkan beberapa prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar, adapun yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan seseorang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran sedangkan **rangkaian perkataan bohong** ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa mempergunakan tipu muslihat dengan nama palsu atau keadaan palsu dengan susunan kata-kata bohong ataukah dengan membujuk sehingga Terdakwa dapat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda atau perbuatan lainnya maka Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadiannya terjadi sekitar awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di Desa Datar Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, berawal saat Terdakwa dan suaminya ngekos ditempat kos-kosan Saksi Korban Ir Muh Syaiful dimana saat Saksi Korban Ir Muh Syaiful berkunjung ke rumah kost tersebut, Saksi Korban Ir Muh Syaiful bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu kost disini" dijawab oleh Terdakwa "iya saya kost disini".

Bahwa seminggu kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful datang lagi ke kost miliknya dan pada saat itu menawari terdakwa IMA bersama dengan suaminya untuk menjaga kost miliknya dikarenakan penjaga kost sebelumnya sudah tidak bekerja

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selanjutnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful sering melihat Terdakwa dan suaminya bermain Domino Higs sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menawarkan Terdakwa untuk berbisnis jual beli Chip Domino Higs dan pada saat itu Terdakwa setuju, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful memberikan modal kepada terdakwa IMA sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip dan pada saat itu masih berjalan lancar dan setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut habis, kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan, terdakwa IMA tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan alasan bahwa akun highs domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi.

Bahwa berselang beberapa Minggu kemudian, terdakwa IMA pergi meninggalkan kost milik Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan Saksi Korban Ir Muh Syaiful menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk meminta uang Saksi Korban Ir Muh Syaiful tersebut dikembalikan, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau chipnya telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi dan Terdakwa mengaku Terdakwa memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir, sekitar tanggal 6 bulan Juli 2021, terdakwa IMA menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 dengan mengatakan jika Terdakwa mempunyai akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) namun atmnya terblokir, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengurus 2 (dua) ATM Terdakwa yang terblokir, yang dimana pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful diiming - imingi hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful percaya dan mau membantu mengurus atm milik Terdakwa tersebut.

Bahwa tanggal 09 Juli 2021 Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM milik terdakwa IMA tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh Saksi Korban Ir Muh Syaiful mentransfer ke Rekening BRI atas nama TEPU dengan nomor 492301013451537, selanjutnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengkonfirmasi kembali lewat telephone kepada terdakwa IMA kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mentransfer uang ke Rekening yang disebutkan diatas, namun faktanya sdr.Syamsul

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengaku sebagai kepala cabang BRI Malakaji dan Terdakwalah yang melakukan chat tersebut ke Saksi Korban Ir Muh Syaiful.

Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil data sehingga Terdakwa sebagai sdr.SYAMSUL meminta Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengirim lagi uang ke rekening milik TEPU tersebut diatas dengan alasan Sdr. SYAMSUL tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak langsung mengirim uang tersebut namun terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "kita kirimkan saja supaya atm cepat dibuka blokirnya", sekitar tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan meminta untuk memfasilitasi Sdr. SYAMSUL ke Jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu Terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful memberikannya kepada Terdakwa melalui Rekening atas nama TEPU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan menyampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa telah terjadi masalah, dimana Sdr. SYAMSUL dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu Terdakwa mengaku Direktur Bank BRI menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful melalui chat whatsapp dengan nomor 085825030761 dimana Terdakwa mengarahkan Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit – belit.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa meminta bantuan lagi dengan menelpon kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan alasan bahwa terdakwa IMA tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip, namun ternyata hal tersebut tidak benar, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful baru mengetahui setelah kejadian ini dan saksi korban pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama IMA dengan nomor Rekening 382001002947506, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengatakan jika Terdakwa sudah keluar dari tahanan Polda Sulsel dan Terdakwa dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta untuk

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelikan tiket perjalanan dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mengaku berada di Jakarta dan mengaku bertemu dengan Direktur BANK BRI Pusat, selanjutnya terdakwa IMA yang mengaku sebagai Direktur BANK BRI melalui chat whatsapp meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mengirimkan uang tersebut kepada Rekening terdakwa IMA, berselang beberapa jam dihari yang sama, Saksi Korban Ir Muh Syaiful menerima chat lewat whatshap oleh seorang yang mengaku sebagai IBU MENY, dimana faktanya ibu MENY itu adalah Terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Manager sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mengirimkannya lagi ke Rekening milik terdakwa IMA.

Bahwa sekitar dua hari kemudian, Terdakwa yang mengaku Ibu MENY menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful lagi Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke Makassar untuk mengurus ATM milik terdakwa IMA yang terblokir sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkannya lagi setelah sebelumnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengkonfirmasi lagi kepada terdakwa IMA dan adapun Rekening yang Saksi Korban Ir Muh Syaiful kirim dana pada saat itu adalah Rekening milik Terdakwa dengan total yang di kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengaku sebagai Sekretaris Koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengabsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan Manager, kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful memastikannya lagi kepada Terdakwa IMA dan pada saat itu Terdakwa hanya mengiyakannya lagi Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirim lagi uang tersebut kepada rekening milik terdakwa IMA.

Bahwa di bulan Januari 2023, Terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nomor 085796485905 kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengaku sebagai FADHIL IMRAN Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA dan Pr. PIRA sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful pun melakukan

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimnya secara bertahap.

Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa IMA menyampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa pada saat di bandara Ibu MENY tertangkap oleh polisi, sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi kembali lewat whatsapp oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama RISNAWATI tetapi nomor Rekeningnya sudah lupa, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai FADHIL IMRAN menjanjikan akan berkordinasi dan mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar, sekitar bulan Maret 2023 Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi lagi melalui chat oleh Terdakwa yang mengaku Direktur BANK BRI dengan nomor 085825030761 dan mengatakan bahwa dana tersebut sudah berada di BANK BRI Cabang mana saja, namun tidak lama berselang kemudian Terdakwa melalui chat whatsapp mengaku sebagai Sdr. Daus yaitu Kepala Cabang Malakaji, namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone Saksi Korban Ir Muh Syaiful yang dimana Saksi Korban Ir Muh Syaiful diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA untuk membalikkan nama dari IMA ke IR. MUH SYAIFUL (saksi korban) dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening saksi korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji tersebut.

Bahwa setelah dana tersebut saksi korban kirimkan sekira bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu SYAIFULLAH di Mamuju, sehingga saksi korban disuruh lagi membayar Polisi agar yang punya Rekening mau untuk mengembalikan dana yang salah transfer tersebut. Dan saksi korban disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA, dan setelah dana tersebut dikirim, terdakwa IMA menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk bayar judi oleh Sdr. DAUS (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut terdakwa IMA bahwa Sdr. DAUS ditangkap dan ditahan, sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 mengaku atasnama AMIRUDDIN yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta

*Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama JIJO untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkannya lagi secara bertahap kepada Rekening atas nama JIJO, sekitar bulan Juni 2023 Saksi Korban Ir Muh Syaiful diminta lagi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai sdr.AMIRUDIN dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pada saat itu Sdr. AMIRUDDIN mengatakan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa dia mau meringankan Terdakwa sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Rekening milik terdakwa IMA, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah tidak memiliki uang lagi.

Bahwa karena Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah tidak memiliki uang lagi dan sudah banyak berhutang kepada orang lain dimana Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah ditagih, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjual aset berupa Ruko dan Rumah untuk membayar utang Saksi Korban Ir Muh Syaiful kepada orang lain, sehingga Saksi Korban mengkonfirmasi kepada Terdakwa akan semua dana yang telah Saksi Korban transfer kerekening milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya berjanji akan memberikan uang dan hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak menepati janjinya malah disuruh melakukan transfer terus untuk pengurusan pemblokiran atm milik Terdakwa, sehingga saksi korban menyadari jika dirinya telah ditipu oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah mengirim beragam informasi kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan melalui atau mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatshapp 081999817600, selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatshapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatshapp 082193802197 dan 082194228270, selaku kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui no.whatshapp 085796485905 dan selaku Kepala cabang BRI Mamuju 085256494370 yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri yang membuat Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya, padahal yang disampaikan atau yang disebarakan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful semata-mata adalah berita bohong atau kebohongan sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya dimana hal tersebut diperkuat dengan setiap kali Terdakwa mengaku sebagai pelaku tersebut diatas, Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab iya benar dan rekening yang digunakan Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mentransfer uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga Terdakwa sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian materi.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa chat whatsapp yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang menyuruh Saksi Korban Ir Muh Syaiful melakukan transfer uang kerekening milik Terdakwa adalah terdakwa IMA BINTI TEPU sendiri, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan Saksi Korban dengan Terdakwa mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatsapp 081999817600, selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatsapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatsapp 082193802197 dan 082194228270, selaku Kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui no.whatsapp 085796485905 dan selaku Kepala Cabang BRI Mamuju 085256494370 yang membuat Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya, padahal yang disampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful semata-mata adalah kebohongan dengan alasan untuk membuka blokir akun bisnis Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mau mentransfer sejumlah uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga Terdakwa karena telah diiming-iming hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful percaya dan mau membantu mengurus ATM milik Terdakwa tersebut yang ternyata semua itu hanya rekayasa Terdakwa semata sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "*unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang*", telah terpenuhi.

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri mengandung pengertian, rangkaian suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan uang miliknya secara bertahap hingga totalnya mencapai Rp. 1.454.405.000,- (*satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah*) yang telah Terdakwa terima dengan nilai sesuai dengan total yang disampaikan oleh Saksi Korban dipersidangan dan Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang milik korban yang telah Terdakwa terima melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian telah nampak adanya tujuan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad.4.Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah "diantara beberapa perbuatan saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain dianggap suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, penerbit Politea Bogor, cet.Ulang Tahun 1993, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan bahwa untuk berlakunya pasal ini harus memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Harus ada satu penentuan kehendak dari si pelaku yang meliputi semua perbuatan itu;
- 0 2. Perbuatan itu harus sejenis;
- 1 3. Tenggang waktu antara perbuatan tersebut harus pendek;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadiannya terjadi sekitar awal tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 bertempat di Desa Datara Kec.Tompobulu Kab.Gowa, berawal saat Terdakwa dan suaminya ngekos ditempat kos-kosan Saksi Korban Ir Muh Syaiful dimana saat Saksi Korban Ir Muh Syaiful berkunjung ke rumah kost tersebut, Saksi Korban Ir Muh Syaiful bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan "apakah kamu kost disini" dijawab oleh Terdakwa "iya saya kost disini".

Bahwa seminggu kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful datang lagi ke kost miliknya dan pada saat itu menawari terdakwa IMA bersama dengan suaminya untuk menjaga kost miliknya dikarenakan penjaga kost sebelumnya sudah tidak bekerja lagi selanjutnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful sering melihat Terdakwa dan suaminya bermain Domino Higs sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menawarkan Terdakwa untuk berbisnis jual beli Chip Domino Higs dan pada saat itu Terdakwa setuju, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful memberikan modal kepada terdakwa IMA sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dibelikan chip dan pada saat itu masih berjalan lancar dan setelah saldo dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut habis, kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful menambahkan lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan berselang beberapa bulan, terdakwa IMA tidak pernah lagi memberikan keuntungan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan alasan bahwa akun highs domino yang digunakan untuk menjual chip tersebut telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi.

Bahwa berselang beberapa Minggu kemudian, terdakwa IMA pergi meninggalkan kost milik Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan Saksi Korban Ir Muh Syaiful menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk meminta uang Saksi Korban Ir Muh Syaiful tersebut dikembalikan, namun saat itu Terdakwa mengatakan kalau chipnya telah dihack sehingga tidak bisa dibuka lagi dan Terdakwa mengaku Terdakwa memiliki akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah), namun ATMnya terblokir, sekitar tanggal 6 bulan Juli 2021, terdakwa IMA menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan menggunakan nomor whatsapp 08124993383 dengan mengatakan jika Terdakwa mempunyai akun bisnis yang berisi uang sebesar Rp. 9.900.000.000,- (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) namun atmnya terblokir, sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengurus 2 (dua) ATM Terdakwa yang terblokir, yang dimana pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful diiming - imingi hadiah dan keuntungan sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful percaya dan mau membantu mengurus atm milik Terdakwa tersebut.

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggal 09 Juli 2021 Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL yang bekerja sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui chat dengan nomor whatsapp 081999817600 dan ingin membuka blokir dari ATM milik terdakwa IMA tetapi harus membayar sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan menyuruh Saksi Korban Ir Muh Syaiful mentransfer ke Rekening BRI atas nama TEPU dengan nomor 492301013451537, selanjutnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengkonfirmasi kembali lewat telephone kepada terdakwa IMA kebenaran akan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengiyakan dan menyampaikan bahwa benar orang tersebut adalah Kepala Cabang BRI Malakaji sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mentransfer uang ke Rekening yang disebutkan diatas, namun faktanya sdr.Syamsul tersebut adalah Terdakwa sendiri yang mengaku sebagai kepala cabang BRI Malakaji dan Terdakwalah yang melakukan chat tersebut ke Saksi Korban Ir Muh Syaiful.

Bahwa sekitar tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa yang mengaku sebagai Sdr. SYAMSUL menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful lagi melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan menyampaikan bahwa dia tidak memiliki keahlian mengambil data sehingga Terdakwa sebagai sdr.SYAMSUL meminta Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengirim lagi uang ke rekening milik TEPU tersebut diatas dengan alasan Sdr. SYAMSUL tidak bisa mengambil data dan harus menyuruh seorang hacker untuk mengambil datanya dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak langsung mengirim uang tersebut namun terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya mengatakan "kita kirimkan saja supaya atm cepat dibuka blokirnya", sekitar tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful melalui chat whatsapp dengan nomor 081999817600 dan meminta untuk memfasilitasi Sdr. SYAMSUL ke Jakarta untuk mengurus ATM yang terblokir, setelah itu Terdakwa juga beralasan untuk melakukan upaya menyuap pegawai BRI dengan membelikan HP dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful memberikannya kepada Terdakwa melalui Rekening atas nama TEPU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan menyampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa telah terjadi masalah, dimana Sdr. SYAMSUL dipecat dikarenakan melakukan upaya paksa yang tidak sesuai prosedur di Jakarta, setelah itu Terdakwa mengaku Direktur Bank BRI menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful melalui chat whatsapp dengan nomor

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085825030761 dimana Terdakwa mengarahkan Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mengikuti sesuai SOP yang ada dan katanya itu lama dan berbelit – belit.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2021 Terdakwa meminta bantuan lagi dengan menelpon kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan alasan bahwa terdakwa IMA tertangkap di Polda Sulsel dikarenakan bermain jual beli chip, namun ternyata hal tersebut tidak benar, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful baru mengetahui setelah kejadian ini dan saksi korban pun membantunya lagi dengan mengirim dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekening BRI atas nama IMA dengan nomor Rekening 382001002947506, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengatakan jika Terdakwa sudah keluar dari tahanan Polda Sulsel dan Terdakwa dipanggil oleh Direktur Bank BRI Pusat di Jakarta, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa meminta untuk dibelikan tiket perjalanan dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mengaku berada di Jakarta dan mengaku bertemu dengan Direktur BANK BRI Pusat, selanjutnya terdakwa IMA yang mengaku sebagai Direktur BANK BRI melalui chat whatsapp meminta dana sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sebagai biaya pendaftaran untuk membuka ATM yang terblokir tersebut sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mengirimkan uang tersebut kepada Rekening terdakwa IMA, berselang beberapa jam dihari yang sama, Saksi Korban Ir Muh Syaiful menerima chat lewat whatshap oleh seorang yang mengaku sebagai IBU MENY, dimana faktanya ibu MENY itu adalah Terdakwa sendiri, dengan menggunakan nomor 082193802197 dan bekerja sebagai pegawai bagian deposito Bank BRI Pusat meminta lagi dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Manager sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung mengirimkannya lagi ke Rekening milik terdakwa IMA.

Bahwa sekitar dua hari kemudian, Terdakwa yang mengaku Ibu MENY menghubungi saksi korban lagi melalui chat whatsapp dengan menggunakan nomor 082194228270 meminta kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful lagi Iphone 13 yang akan dipakai untuk mengambil data dengan alasan bahwa pada iphone 13 tersebut terdapat program untuk membuka blokir ATM tersebut serta meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tiket pesawat pulang balik ke Makassar untuk mengurus ATM milik terdakwa IMA yang terblokir sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkannya lagi setelah sebelumnya Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengkonfirmasi lagi kepada terdakwa IMA dan adapun Rekening yang Saksi Korban Ir Muh Syaiful kirim dana pada saat itu adalah Rekening milik Terdakwa dengan total yang di kirim sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengaku sebagai Sekretaris Koperasi dan meminta uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengabsahkan dana ATM yang terblokir dan tanda tangan Manager, kemudian Saksi Korban Ir Muh Syaiful memastikannya lagi kepada Terdakwa IMA dan pada saat itu Terdakwa hanya mengiyakannya lagi Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirim lagi uang tersebut kepada rekening milik terdakwa IMA.

Bahwa di bulan Januari 2023, Terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nomor 085796485905 kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dan mengaku sebagai FADHIL IMRAN Kapolda DKI dan meminta dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA dan Pr. PIRA sebagai alasan membayar pajak dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful pun melakukan transaksi tersebut, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak mengirim dana tersebut secara langsung Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful tidak memiliki uang sebanyak itu sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimnya secara bertahap.

Bahwa pada bulan Februari 2023 terdakwa IMA menyampaikan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa pada saat di bandara Ibu MENY tertangkap oleh polisi, sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi kembali lewat whatsapp oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Fadhil Imran dan meminta dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama RISNAWATI tetapi nomor Rekeningnya sudah lupa, kemudian Terdakwa yang mengaku sebagai FADHIL IMRAN menjanjikan akan berkordinasi dan mengurus kepada Kasat yang ada di Makassar, sekitar bulan Maret 2023 Saksi Korban Ir Muh Syaiful dihubungi lagi melalui chat oleh Terdakwa yang mengaku Direktur BANK BRI dengan nomor 085825030761 dan mengatakan bahwa dana tersebut sudah berada di BANK BRI Cabang mana saja, namun tidak lama berselang kemudian Terdakwa melalui chat whatsapp mengaku sebagai Sdr. Daus yaitu Kepala Cabang Malakaji, namun nomor yang digunakan tidak tersave pada handphone Saksi Korban Ir Muh Syaiful yang dimana Saksi Korban Ir Muh Syaiful diminta untuk mengirim dana sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA untuk membalikkan nama dari IMA ke IR. MUH SYAIFUL (saksi korban) dan setelah membalikkan nama, dana akan di transfer ke rekening saksi korban, sehingga pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkan lagi dana yang diminta secara bertahap sehingga dapat mencapai seperti yang diminta oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Cabang Malakaji tersebut.

Bahwa setelah dana tersebut saksi korban kirimkan sekira bulan Mei 2023 kemudian Terdakwa sebagai Kepala Cabang Malakaji beralasan bahwa dana

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut salah transfer rekening yang dimana rekening tersebut berbeda satu digit dan alasan bahwa namanya hampir sama yaitu SYAIFULLAH di Mamuju, sehingga saksi korban disuruh lagi membayar Polisi agar yang punya Rekening mau untuk mengembalikan dana yang salah transfer tersebut. Dan saksi korban disuruh untuk mengirim dana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa IMA, dan setelah dana tersebut dikirim, terdakwa IMA menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa ternyata uang tersebut dipakai untuk bayar judi oleh Sdr. DAUS (Kepala Cabang Malakaji) dan menurut terdakwa IMA bahwa Sdr. DAUS ditangkap dan ditahan, sekitar akhir bulan Mei 2023 terdakwa menghubungi lagi saksi korban melalui chat whatsapp dengan nomor 085256494370 mengaku atasnama AMIRUDDIN yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Mamuju dan meminta dana sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ke Rekening BRI atas nama JIJO untuk membayar Polisi Bank di Mamuju dan membayar pajak dan pada saat itu Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengirimkannya lagi secara bertahap kepada Rekening atas nama JIJO, sekitar bulan Juni 2023 Saksi Korban Ir Muh Syaiful diminta lagi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai sdr.AMIRUDIN dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tapi pada saat itu Sdr. AMIRUDDIN mengatakan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful bahwa dia mau meringankan Terdakwa sehingga meminta mengirim hanya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebanyak dua kali kepada Rekening milik terdakwa IMA, namun Saksi Korban Ir Muh Syaiful hanya mengirimkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah tidak memiliki uang lagi.

Bahwa karena Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah tidak memiliki uang lagi dan sudah banyak berhutang kepada orang lain dimana Saksi Korban Ir Muh Syaiful sudah ditagih, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjual aset berupa Ruko dan Rumah untuk membayar utang Saksi Korban Ir Muh Syaiful kepada orang lain, sehingga Saksi Korban mengkonfirmasi kepada Terdakwa akan semua dana yang telah Saksi Korban transfer kerekening milik Terdakwa, namun Terdakwa hanya berjanji akan memberikan uang dan hadiah sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak menepati janjinya malah disuruh melakukan transfer terus untuk pengurusan pemblokiran atm milik Terdakwa, sehingga saksi korban menyadari jika dirinya telah ditipu oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah mengirim beragam informasi kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful dengan melalui atau mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji melalui no whatshapp 081999817600, selaku Direktur BRI Pusat melalui no.whatshapp 085825030761, selaku Ibu MENY melalui no.whatshapp 082193802197 dan 082194228270, selaku kapolda DKI FADHIL IMRAN melalui

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.whatsapp 085796485905 dan selaku Kepala cabang BRI Mamuju 085256494370 yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri yang membuat Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya, padahal yang disampaikan atau yang disebarakan kepada Saksi Korban Ir Muh Syaiful semata-mata adalah berita bohong atau kebohongan sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful menjadi percaya dimana hal tersebut diperkuat dengan setiap kali Terdakwa mengaku sebagai pelaku tersebut diatas, Saksi Korban Ir Muh Syaiful langsung menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab iya benar dan rekening yang digunakan Saksi Korban Ir Muh Syaiful untuk mentransfer uang yaitu ke rekening milik terdakwa IMA sendiri dan ke rekening milik keluarga Terdakwa sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian materi.

Bahwa chat whatsapp yang mengaku sebagai Kepala Cabang BRI Malakaji, Selaku Direktur BRI Pusat, Ibu MENY, kapolda DKI FADHIL IMRAN, sebagai sdr. DAUS dan sdr.AMIRUDDIN Kepala cabang BRI Mamuju yang menyuruh Saksi Korban Ir Muh Syaiful melakukan transfer uang kerekening milik Terdakwa adalah terdakwa IMA BINTI TEPU sendiri, sehingga Saksi Korban Ir Muh Syaiful mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan sejenis, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan korban untuk menyerahkan uang miliknya secara bertahap hingga mencapai sejumlah Rp. 1.454.405.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah) yang dilakukan lebih dari satu kali yang masing-masing ada keterkaitan antara kejadian pertama dan kejadian yang terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "*unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar ataupun alasan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Bundel Bukti Transfer, 7 (tujuh) Lembar Screenshoot Bukti percakapan di whatsapp, 4 (Empat) Bukti Screenshoot **tetap terlampir dalam berkas perkara**, 1 (satu) Unit handhpone merk Realme C35 warna glowing Green dengan imei 1 : 865895068340097 dan imei 2 : 865895068340089, 1 (satu) Unit Handphone Merk infinix SMART 6 Warna Light Sea Green dengan Imei 1 : 357101835070421 dan imei 2 : 35101835070439, 4 (empat) Kartu ATM dengan nomor kartu 1 : 6013011280343723 2 : 6013011123532615 3 : 6013011683554082 4 : 6013011239810335, 1 (Satu) Handphone merk Samsung GalaxyA04 warna hitam dengan IMEI 1 358320680398286 dan IMEI 2 : 358552590398283, 1 (Satu) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085256494370 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka statusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) Lembar dokumen surat keterangan akte jual beli dengan nomor : 500/SKJB/205/DD-KTB/XI/2022, 1 (satu) unit rumah batu permanen yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, sebidang tanah yang terletak Di RT 001 RW 001 Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa karena dipersidangan tidak jelas ada tidaknya korelasi antara barang bukti tersebut dengan perkara *a quo*, siapakah pemilik sah barang tersebut dan apakah barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut statusnya **dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa tersebut harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup tepat dan adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 (1) huruf (f) KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan.

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban tertekan karena harus kehilangan uang dalam jumlah besar.

#### **Keadaan-Keadaan yang meringankan :**

- Tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **IMA BINTI TEPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan secara berlanjut**”, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bundel Bukti Transfer;
  - 7 (tujuh) Lembar Screenshoot Bukti percakapan di whatsapp;
  - 4 (Empat) Bukti Screenshoot;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
  - 1 (satu) Unit handhpone merk Realme C35 warna glowing Green dengan imei 1 : 865895068340097 dan imei 2 : 865895068340089;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk infinix SMART 6 Warna Light Sea Green dengan Imei 1 : 357101835070421 dan imei 2 : 35101835070439;
  - 4 (empat) Kartu ATM dengan nomor kartu 1 : 6013011280343723 2 : 6013011123532615 3 : 6013011683554082 4 : 6013011239810335 ;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Handphone merk Samsung GalaxyA04 warna hitam dengan IMEI 1 358320680398286 dan IMEI 2 : 358552590398283;
- 1 (Satu) Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085256494370;  
**dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) Lembar dokumen surat keterangan akte jual beli dengan nomor : 500/SKJB/205/DD-KTB/XI/2022;
- 1 (satu) unit rumah batu permanen yang terletak di RT 001 RW 001 Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa;
- Sebidang tanah Yang Terletak Di RT 001 RW 001 Dusun Datara Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.  
**dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita.**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SELASA tanggal 6 Februari 2024 oleh **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, S.H.**, dan **ARDIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANITA FARHAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **AYU WAHYUNI WAHAB, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan **TERDAKWA** dalam sidang elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. SYAHBUDDIN, S.H.**

**RISTANTI RAHIM,S.H.,M.H.**

**ARDIANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ANITA FARHAN, S.H.**

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm